



DHARMOTAMMA SATYA PRAJA

**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)
REKOMENDASI LEGALISASI PERMOHONAN JAMKESDA/
SURAT KETERANGAN TIDAK MAMPU (SKTM)**

**PEMERINTAH KABUPATEN SEMARANG
KECAMATAN BANDUNGAN**

JL. P. Diponegoro Km 0,5 Telp (0298) 711585 Fax(0298) 711877, BANDUNGAN – 50665



DHARMOTAMMA SATYA PRAJA

PEMERINTAH KABUPATEN SEMARANG
KECAMATAN BANDUNGAN
Jl. P. Diponegoro Km 0,5 Telp (0298) 711585
BANDUNGAN - 50665

Nomor SOP	KEC_BANDUNGAN/KESRA/02
Tanggal Pembuatan	19 Juni 2019
Tanggal Revisi	--
Tanggal Efektif	19 Agustus 2019
Disahkan Oleh	CAMAT BANDUNGAN  EKO PURWANTO, S.Sos Pembina Tk.I NIP 197006051990031013
Nama SOP	Rekomendasi Legalisasi Permohonan JAMKESDA/Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM)
Dasar Hukum :	Kualifikasi Pelaksana :
<ol style="list-style-type: none"> UU No. 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Rakyat Permendagri No. 4 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Administrasi Terpadu Kecamatan; Perbup Nomor 117 tahun 2012 tentang pelimpahan sebagian kewenangan Bupati Semarang kepada Camat di Kabupaten Semarang 	<ol style="list-style-type: none"> Pendidikan minimal S1 Memiliki pengetahuan di bidang administrasi umum Memiliki kemampuan tentang pelayanan prima (sabar, ramah, sopan, tanggung ja Wab, jujur dll) Mampu berkomunikasi dengan baik
Keterkaitan :	Peralatan/Perlengkapan :
	<ol style="list-style-type: none"> ATK Almari/Rak Buku


Peringatan	Pencatatan dan Pendataan
<ol style="list-style-type: none"> 1. Berkas Pemohon yang tidak lengkap akan menghambat proses selanjutnya. 2. Memahami persyaratan legalisasi permohonan JAMKESDA/Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) merupakan hal yang wajib bagi petugas dan senantiasa menggunakan form kendali; 3. Penyimpanan yang tidak sesuai standar bisa menimbulkan kerusakan arsip, oleh karena itu perlu disediakan sarana penyimpanan sesuai standar; 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Berkas Pemohon 2. Lembar verifikasi 3. Buku Agenda Legalisasi Permohonan JAMKESDA/Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM)

**PROSEDUR REKOMENDASI LEGALISASI PERMOHONAN JAMKESDA/
SURAT KETERANGAN TIDAK MAMPU (SKTM)**

No.	Uraian Prosedur	Pelaksana			Mutu Baku			Ket
		Pemohon	Staf	Kasi Kesra	Persyaratan/ Kelengkapan	Waktu	Output	
1.	Mengajukan berkas Legalisasi permohonan JAMKESDA/Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) pada petugas				Berkas legalisasi: - Surat Pengantar dari desa - 11 Kriteria SKTM - FC. KTP - FC. KK - Surat Pernyataan Tidak Mampu	1 menit	Berkas permohonan (rangkap 1)	
2.	Menerima dan memeriksa kelengkapan berkas dari pemohon		 T Y		Berkas lengkap	5 menit	Lembar verifikasi	
3.	Mencatat data legalisasi permohonan JAMKESDA/Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) pada Agenda legalisasi permohonan JAMKESDA/Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM)		 Y		Data legalisasi	3 menit	Agenda Legalisasi permohonan JAMKESDA /SKTM	
4.	Menyerahkan berkas legalisasi permohonan JAMKESDA/Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) kepada Kasi Kesra		 Y		Berkas telah dicatat	1 menit	Berkas permohonan	

No.	Uraian Prosedur	Pelaksana			Mutu Baku			Ket
		Pemohon	Staf	Kasi Kesra	Persyaratan/ Kelengkapan	Waktu	Output	
5.								
6.	Verifikasi data. Jika benar maka menandatangani surat pengantar pemohon. Jika tidak benar maka dikembalikan		T 		Data harus dicek kebenarannya	5 menit	Surat pengantar permohonan JAMKESDA/S KTM	
7.	Memberi stempel pada surat pengantar pemohon			Y 	Surat pengantar telah ditandatangani	1 menit	Surat pengantar permohonan JAMKESDA/SKTM	
8.	Menyerahkan legalisasi permohonan JAMKESDA/ Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) kepada pemohon				Surat keterangan telah ditandatangani dan distempel		Surat pengantar permohonan JAMKESDA/SKTM	

Diperiksa oleh :
Camat Bandungan



EKO PURWANTO, S.Sos
NIP 197006051990031013

BANDUNGAN, 19 Agustus 2019

Dibuat oleh :
Kasi Kesejahteraan Rakyat



SITI CHALIMAH, SE, MM
NIP. 19810225 200312 2 005